



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BADAMITA
NOMOR : 411.6/33 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA KRIDA TAMA
DESA BADAMITA MASA BAKTI 2020 S/D 2025**

KEPALA DESA BADAMITA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Karang Taruna di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara tahun 2020, dipandang perlu membentuk / mereorganisasi pengurus Karang Taruna ;
- b. Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial sebagai wadah pengembangan bagi generasi muda yang mampu menampilkan melalui cipta, rasa, karsa dan karya dibidang kesejahteraan sosial;
- c. Bahwa pengurus dan anggota yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk / diangkat sebagai pengurus karang taruna Desa Badamita.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pembentukan pengurus Karang Taruna KRIDA TAMA Desa Badamita masa Bakti 2020-2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1985 Tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran negara RI nomor 4473 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara RI nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang pembentukan Kabupaten Banjarnegara Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Datar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
13. Peraturan Desa Badamita Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Musyawarah Besar Karang Taruna KRIDA TAMA dan Tokoh Masyarakat Desa Badamita yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2019 di Balai Desa Badamita.
 2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan mengukuhkan pengurus Karang Taruna KRIDA TAMA Desa Badamita Masa Bakti Tahun 2020-2025 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampirana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus Karang Taruna KRIDA TAMA Desa Badamita dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab serta pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badamita
Pada Tanggal 30-12-2019

Kepala Desa Badamita



RAHMATULLOH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Banjarnegara;
2. Kepala Dinas Sosial dan Nakertrans Kab.Banjarnegara;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Banjarnegara;
4. Camat Rakit;
5. Masing- masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Badamita
Nomor : 411.6/33 Tahun 2019
Tanggal : 30 Desember 2019
Tentang : Pembentukan Pengurus Karang Taruna KRIDA TAMA
Desa Badamita Masa Bakti 2020 – 2025.

Pembina Umum : Kepala Desa Badamita
Pembina Fungsional : Supri Hadi Prayitno, S.Pd
Joko Istiarso, SH

**SUSUNAN PENGURUS
KARANG TARUNA KRIDA TAMA DESA BADAMITA
MASA BAKTI 2020 – 2025**

1. Ketua : Yoga Ahmad Fadilah
2. Wakil Ketua : Sigit Dwi Saputra
3. Sekretaris : 1. Sirojudin Hasan, ST
2. Anjar Tri Astuti, S.Pd
4. Bendahara : 1. Winanto
2. Saikhun Nurul Azis

SEKSI – SEKSI :

1. SEKSI SOSIAL :
 - (1) Imam Solikhun
 - (2) Lutfi
 - (3) Puji Rahayu
2. SEKSI AGAMA :
 - (1) Muslimin
 - (2) Moh. Nur Hidayatulloh
 - (3) Shinta Wahidah
3. SEKSI HUMAS :
 - (1) Supri
 - (2) Tri Endro Untoro, S.Pd
 - (3) Agus Susanto, S.Pd
4. SEKSI SENI, BUDAYA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA :
 - (1) Ruslim, S.Pd.I
 - (2) Arif Setiawan, S.Pd
 - (3) Agung Prasetyo
5. SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI :
 - (1) Hermanto
 - (2) Rofiq Setiawan
 - (3) Adi Waluyo

6. SEKSI PENGEMBANGAN IPTEK :

- (1) Dika Moh Fauzi, S.Kom
- (2) Dwi Prayoga
- (3) Moh. Febri Eji Riyanto

Badamita, 30 Desember 2019
Kepala Desa Badamita

